

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dibangun berdasarkan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). “Negara kesejahteraan adalah model ideal pembangunan negara yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada warganya, sebagai gambaran adanya hak dan kewajiban warga negara”.<sup>1</sup>

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. “Pembangunan perdesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan”.<sup>2</sup>

UUD NKRI 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang Desa, akan tetapi mengatur kesatuan masyarakat adat sebagaimana bunyi Pasal 18 B ayat (2). “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

---

<sup>1</sup>Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabet, Bandung, hlm. 57.

<sup>2</sup>M.J Kasiyanto, 1994, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta, hlm. 55.

beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

“Pembangunan desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan desa”.<sup>3</sup> Kedudukan desa yang diakui dalam kerangka otonomi daerah, berimplikasi pada perlakuan terhadap Desa yang diperlakukan sama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui pengaturan tentang otonomi Desa, maka seluruh desa dapat menentukan pendapatannya dengan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Pemerintah Desa akan berupaya maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui program-program yang telah disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Desa memperoleh pengakuan secara tegas tentang desa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut dengan UU Desa. Diaturinya desa dalam undang-undang ini ialah sebagai perwujudan pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Adanya Undang-Undang tentang desa ini, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>3</sup>Dita Dwi Mulyanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Pada Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Serang Dan Desa Wisata Panusupan), *Jurnal Hukum Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017. hlm. 3.

Sebelumnya, Desa diatur menjadi bagian dari pemerintahan daerah, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur otonomi desa untuk melakukan pembangunan desa sesuai dengan karakteristik desanya masing-masing. Pengaturan desa yang lebih spesifik diharapkan mampu untuk membuat fondasi ekonomi Negara dari tingkat yang paling sederhana, memajukan perekonomian melalui desa untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri”.<sup>4</sup> Artinya desa itu memiliki hak otonomi. “Desa merupakan sub sistem terkecil dan terendah dalam struktur Pemerintahan Negara, yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan”.<sup>5</sup>

Hal yang pertama kali dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya desa yang baik ialah pemerintahan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, menegaskan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai badan eksekutif dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai badan legislatif. Pemerintahan

---

<sup>4</sup>Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm. 17.

<sup>5</sup>Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press, hlm. 36.

desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Perekonomian Desa saat ini menjadi salah satu fokus perhatian kebijakan-kebijakan pemerintahan di Indonesia. Saat ini pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal.

Perihal pembangunan desa, terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan desa membangun dan membangun desa. Desa membangun artinya desa itu mempunyai inisiatif sendiri untuk membangun desanya atas prakarsa dan keinginan bersama warga masyarakat, demi kemajuan kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan.

Membangun desa berbeda dengan desa membangun. Membangun desa artinya desa menjadi objek pembangunan, desa akan mengikuti berbagai program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Desa ialah adanya Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan perwujudan dari wirausaha desa, di mana pengelolaannya secara mandiri dilakukan oleh desa demi mensejahterakan masyarakat desa.

“BUMDesa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk

berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.<sup>6</sup> BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. “Keberadaan BUMDesa menjadi salah satu penunjang perekonomian di pedesaan, bisa dikatakan badan usaha ini adalah tonggak kemajuan usaha bagi masyarakat desa dalam mengelola atau memasarkan hasil dari pedesaan”.<sup>7</sup>

Pengaturann mengenai BUMDesa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a tersebut, yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDesa ialah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian dan Anggaran Dasar dibicarakan dan disepakati dalam musyawarah desa, yang kemudian dituangkan

---

<sup>6</sup>Ageng Triganda Sayuti, Peran Notaris Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa, *Recital Review*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume. 1, Nomor 1, 2019, hlm. 138.

<sup>7</sup>Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

dalam Berita Acara Musyawarah Desa untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan dengan peraturan desa yang memuat dan mengatur tentang Pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

“Pendirian BUMDesa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*”.<sup>8</sup> Adapun tujuan mendirikan BUMDesa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lowongan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi menerapkan 4 program prioritas untuk meningkatkan produktivitas desa yakni:

1. Menentukan Produk Unggulan Kawasan Perdesaaan (Prukades);
2. Membangun Embung Desa;
3. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
4. Membangun sarana Olah Raga Desa (Raga Desa).

---

<sup>8</sup>*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

Terdapat 4 Pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana masing-masing pasal terdiri atas:

1. Pasal 87 ayat (1) sampai (3) mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
  - (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.
  - (2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  - (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 88 mengenai Pendirian BUMDesa
  - (1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa.
  - (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Pasal 89 mengatur mengenai Manfaat berdirinya BUMDesa
  - (1) Pembangunan usaha; dan
  - (2) Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDesa yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Undang-Undang Desa dan segala peraturan pelaksanaannya dinilai masih memiliki kelemahan mengenai aturan terkait BUMDesa salah satunya tentang jenis badan usaha yang dimiliki oleh BUMDesa. Pasal 1 angka 6 UU Desa yang berbunyi:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 tersebut, BUMDesa hanya disebut badan usaha yang membuat kedudukan BUMDesa tidak kuat seperti badan hukum semacam perseroan terbatas, yang membuat BUMDesa mengalami kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari bank dan kerjasama dengan pihak lain.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 dan sekarang Perppu tersebut sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, mengatur lebih jelas status BUMDesa sebagai badan hukum. Demikian halnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDesa, lebih jelas mengatur bagaimana cara mendapatkan legalitas BUMDesa sebagai badan hukum.

Berdasarkan pada Bagian Kesepuluh, Badan Usaha Milik Desa, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah mengatur perubahan terhadap Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pada bagian ini disebutkan bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa.

Pendirian BUM Desa selanjutnya diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya telah diubah melalui Bagian Kesepuluh Badan Usaha Milik Desa, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sehingga bunyinya menjadi:

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa;
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;

- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 117 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam bagian penejelasanannya selanjutnya merubah isi dari Penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Pendirian dan pengelolaan BUMDesa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan

kegotongroyongan. Agar BUMDesa dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu upaya serius dan pengelolaan yang secara maksimal dari berbagai aspek.

“Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.”<sup>9</sup> Dengan adanya pengakuan masyarakat tentang legalitas berdirinya sebuah BUMDesa, maka segala urusan administrasi dan operasional kegiatan-kegiatan usaha BUMDesa akan berjalan dengan baik dan lancar.

Status memiliki badan hukum atau tidak memiliki badan hukum, dapat menentukan apakah suatu badan usaha tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas dalam kegiatan usahanya. “Status badan hukum akan menentukan apakah suatu badan usaha memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.”<sup>10</sup> Oleh karena itu, tatanan hukum tentang usaha berbentuk badan hukum penting untuk dikembangkan agar memberi kepastian dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa:

Pasal 8:

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Des/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut

---

<sup>9</sup>Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 184.

<sup>10</sup>Rosita Adiani, 2019, *Penguatan Bumdes Dengan Status Badan Hukum*, Artikel, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum, pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan ham.
- (3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan ham untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.

Berdasarkan dari syarat-syarat berdirinya badan hukum, menurut Riduan Syahrani ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan atau perkumpulan atau badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.<sup>11</sup>

Keempat syarat di atas tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang BUMDesa. Penjelasan nya yakni: Pertama, kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, dapat dilihat dalam Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015 dalam Pasal 17 dan Pasal 18. Kedua, desa memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan

---

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 54.

desa. Tercantum dalam Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015 yaitu dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6. Ketiga, BUMDesa memiliki kepentingan sendiri dan organisasi yang teratur. Dapat dilihat dari adanya penasehat dan pelaksana operasional, sebagaimana tercantum dalam Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015 dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16. Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDesa memang dibentuk dengan konsep sebagai badan hukum.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa menyatakan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu badan atau perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara sebagai berikut:

1. Didirikan dengan Akta Notaris;
2. Didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat;
3. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman;
4. Diumumkan dalam berita Negara.<sup>12</sup>

Secara normatif, tidak ada aturan bahwa BUMDesa harus didirikan dengan Akta Notaris. Namun, dilihat dari sisi hukum, legalitas berdirinya BUMDesa sangat mempengaruhi bagaimana BUMDesa tersebut ke depannya. Legalitas, status

---

<sup>12</sup>Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, hlm. 79.

hukum, payung hukum dan badan hukum yang jelas dapat menjadi dasar hukum bagi BUMDesa dalam menjalankan kegiatannya. Jika BUMDesa ingin melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, maka dasar hukum dan badan hukum ini yang akan membuat pihak lain yakin dan percaya untuk bekerjasama dengan BUMDesa.

Berbeda dengan Badan Usaha seperti Perseroan Terbatas, CV dan Koperasi yang membutuhkan Akta Notaris dalam syarat pendiriannya. BUMDesa didirikan melalui musyawarah desa dan ditetapkan di dalam peraturan desa. Padahal di dalam BUMDesa juga menggunakan AD/ART, tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit harus dicatatkan di dalam Akta Notaris sebagai syarat legalitas pendiriannya.

Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini tentu saja menjadi persoalan baru yang harus mendapat perhatian lebih. Pasal 15 Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menguraikan secara jelas bahwa wewenang seorang Notaris ialah:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosses, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuat akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut luas serta mempunyai tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti dari tugas notaris ini ialah mengatur secara tertulis dan otentik tentang hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat

meminta jasa notaris. Dalam penjelasan undang-undang tentang jabatan notaris diterangkan bahwa, pentingnya profesi notaris yaitu terkait dengan pembuatan akta autentik.

Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, dijumpai juga akta yang dibuat karena kehendak para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Sedangkan terhadap pihak ketiga, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Dan sebagai alat bukti, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah;
2. Kekuatan pembuktian formal; dan
3. Kekuatan pembuktian materiil.<sup>13</sup>

Dari ketiga kekuatan pembuktian akta autentik inilah, maka jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, sebab berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang berwenang itulah akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang dianggap sempurna. Akta notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris bersangkutan. Dapat dijelaskan bahwa BUMDesa merupakan salah satu lembaga ekonomi yang

---

<sup>13</sup>Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 73.

diharapkan dapat berkontribusi pada sumber pendapatan desa. Dalam keberadaannya, BUMDesa perlu mendapatkan legalitas hukum pendiriannya yang dapat menjadi jaminan di kemudian hari.

Berdasarkan paparan di atas, pada dasarnya dalam pelaksanaan BUMDesa seharusnya sangat memerlukan adanya Akta Notaris, baik terkait pendirian BUMDesa, pendirian unit-unit BUMDesa serta dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian BUMDesa. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekaburan norma tentang urgensi Akta Notaris terkait legalitas hukum terhadap pendirian BUMDesa dan pendirian unit-unit kegiatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk Tesis dengan judul **“PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Badan Usaha Milik Desa dan Unit-Unit Usaha dari Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Penguatan Legalitas Berdirinya Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Kedudukan BUMDesa dan Unit-Unit Usaha dari Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Penguatan Legalitas Berdirinya Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan suatu rangkaian yang hendak dicapai bersama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian ilmu hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai Kedudukan BUMDesa dan Unit-Unit Usahanya dan Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Penguatan Legalitas Berdirinya BUMDesa.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi praktisi, baik Pemerintah Desa,

Pengurus BUMDesa, Masyarakat Desa sampai kepada Notaris. Secara khusus informasi terkait Kedudukan BUMDesa dan Unit-Unit Usahanya dan Penguatan Legalitas BUMDesa. Bagi akademisi secara khusus calon Notaris, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lanjutan tentang Pendirian BUMDes dan/atau unit-unit usahanya.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah “suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris”.<sup>14</sup>

Tujuan dari kerangka konseptual ini ialah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

#### **1. Badan Usaha Milik Desa**

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 124.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diadakan oleh pemerintah desa dan diprakarsai oleh pemerintah pusat. Sedangkan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelolaan BUMDesa sesuai dengan tujuannya ialah selain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomi. BUMDes juga harus mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga harus mampu meningkatkan kegiatan dan perekonomian warga masyarakat di pedesaan.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan penguatan atas BUMDesa menjelaskan bahwa, sebagai badan hukum BUMDesa bisa langsung menjalankan usahanya (*operating company*) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (*investment company*). Organisasi BUMDesa sendiri terpisah dari pemerintah desa yang diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2021, yang masing-masing telah memiliki wewenang dan tugas yang terperinci, yang terdiri dari:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas.

## 2. Badan Hukum

Istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah

---

<sup>15</sup>Soetjipto, H.M. Noer, *Loc. Cit.*

hukum belanda yaitu *rechtspersoon*. “Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum, awak hukum, pribadi hukum dan sebagainya”.<sup>16</sup>

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah belanda, juga merupakan terjemahan peristilahan: *Persona Moralis* (Latin), *Legal Persona* (Inggris). “Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain”.<sup>17</sup>

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 2, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 7 ayat (1), disebutkan bawah jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Chidir Ali, *Op. Cit.* hlm. 14.

<sup>17</sup>P. N. H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 25.

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d). Peraturan Pemerintah;
- e). Peraturan Presiden;
- f). Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat, yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen. Dia berpendapat bahwa “norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya”<sup>18</sup> pada suatu norma

---

<sup>18</sup>Hans Kelsen, 1945, *General Theory Of Law and State*, New York, hlm. 35.

yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Berdasarkan Teori Hans Kelsen, adapun struktur tata hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

- a). *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
- b). *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- c). *Formell Gesetz*: Undang-Undang;
- d). *Verordnung dan Autonome Satzung*: secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Wali Kota.<sup>19</sup>

## F. Landasan Teoretis

“Definisi landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian”.<sup>20</sup>

Adapun dalam mengkaji permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka landasan teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. “Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 171.

<sup>20</sup>Kaelan, M.S, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 239.

<sup>21</sup>Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Di dalam ulasan lainnya disebutkan juga bahwa kepastian mempunyai arti kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian tersebut bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.<sup>22</sup>

“Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan”.<sup>23</sup> Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mnegatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*). Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum

---

<sup>22</sup>E.Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 26.

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.<sup>24</sup>

Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>25</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. “Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaat, melainkan semata-mata untuk kepastian”.<sup>26</sup>

Berbagai pendapat mengenai kepastian hukum, maka menarik kesimpulan bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

---

<sup>24</sup>Cst. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385.

<sup>25</sup>Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>26</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

## 2. Teori Badan Hukum

Badan hukum merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* (Belanda). Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum”.<sup>27</sup>

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, maka tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi.

Menurut R. Subekti, “Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.<sup>28</sup>

Menurut E. Utrecht, “Badan Hukum ialah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia”.<sup>29</sup>

Menurut Sri Soedewi Masjchoen, “Badan Hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu:

---

<sup>27</sup>Suharsono, 2010, *Kamus Besar Hukum*, Vandetta Publishing, Fienso, hlm. 7.

<sup>28</sup>Cst. Kansil, dkk, *Op Cit*, hlm. 14.

<sup>29</sup>E. Utrecht, *Op Cit*, hlm. 19.

berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan”.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natural person*).

Badan hukum ini pada prakteknya dapat berbentuk perhimpunan, persekutuan orang, organisasi ataupun yayasan. Berikut penjelasannya:

- 1). Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal social dan sebagainya. Badan hukum semacam itu seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara dan Joint Venture;
- 2). Persekutuan orang (*gemenschap van mensen*) yang terbentuk karena factor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya Negara, Provinsi, Kabupaten dan Desa;
- 3). Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
- 4). Yayasan.<sup>31</sup>

Secara teoretis, baik Negara *common law* maupun *eropa continental* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan keberadaan badan hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1). Teori Fiksi (*Fictie Theorie*)

Menurut Von Savigny, “badan hukum semata-mata buatan Negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

---

<sup>30</sup>Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum pribadi*, Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 29.

<sup>31</sup>Chidir Ali, *Op Cit*, hlm 18-19.

2). Teori Kekayaan Bersama (*Prooriete Collective Theorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa, Badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, teori ini tidak menganggap badan hukum sebagai abstraksi maupun organisme. Oleh karena itu apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama, begitu juga kekayaan badan hukum itu adalah milik bersama, tidak boleh dibagi-bagi. Karena itu, badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis saja.

3). Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogent Theorie*)

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, teori ini mengatakan ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini menjelaskan bahwa, badan hukum hanyalah sebagai badan dengan kepentingan tertentu dan manusialah yang menjadi subyek murni dari hukum.

4). Teori Organ

Menurut teori ini, badan hukum bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum ialah sesuatu organisme yang riil yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya). Seperti manusia biasa yang mempunyai panca indera dan sebagainya.

5). Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleere*)

Menurut teori ini, badan hukum adalah wujud yang riil dan konkret seperti halnya manusia, meskipun tidak bias diraba, menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.<sup>32</sup>

## G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian digunakan untuk membuktikan bahwa tesis ini adalah karya sendiri, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar. Orisinalitas ini akan memberikan perbandingan penelitian terdahulu dengan

---

<sup>32</sup>Syahrini Riduan, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, hlm. 22.

penelitian sekarang sehingga dapat diketahui kebaharuan dari penelitian ini. Adapun pokok kajiannya ialah BUMDes, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Muhammad Khalid Hamka, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, Tinjauan Hukum Bentuk Badan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Penelitian ini berfokus mengkaji Bagaimana bentuk badan hukum unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan bentuk pertanggungjawaban organ unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Muhammad Rifki Armi, Tesis, Universitas Jambi, 2018, Fungsi Akta Notaris Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sebagai Suatu Badan Hukum. Penelitian ini berfokus mengkaji Bagaimana Implementasi Kewenangan Notaris dalam Pendirian BUMDes yang tidak tercantum pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes dan Apakah Penerapan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes terkait Kewenangan Notaris dalam Pendirian BUMDes sudah tepat sasaran.
3. Didi Syaputra, Tesis, Universitas Jambi, 2022, Implikasi Hukum Badan Usaha Milik Desa Berbadan Hukum Perkumpulan Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendiriannya. Penelitian ini berfokus mengkaji Substansi Akta Pendirian BUMDes dengan Perkumpulan oleh Notaris dan Implikasi Hukum BUMDes Berbadan Hukum Perkumpulan serta Kewenangan Notaris terhadap Pendiriannya.

Berdasarkan penelusuran penelitian di atas, apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya pada rumusan permasalahan, maka penelitian ini berbeda. Karena dalam penelitian ini penulis berfokus mengkaji bagaimana Kedudukan BUMDesa dan Unit-Unit Usahanya serta bagaimana Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Penguatan Legalitas Berdirinya BUMDesa dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dengan demikian judul tesis dan rumusan masalah ini belum pernah diteliti dan ditulis dalam bentuk karya ilmiah sebelumnya, sehingga penulisan tesis ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Dengan begitu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun dengan pendekatan dan perumusan masalah.

## **H. Metode Penelitian**

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, sedangkan cara penelitian merupakan cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>33</sup>

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Untuk melakukan penelitian dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran”.<sup>34</sup>

Penelitian yuridis normatif kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut:

- a. Mempelajari aturan dari segi teknis;
- b. Berbicara tentang hukum;
- c. Berbicara hukum dari segi hukum;
- d. Berbicara problem hukum yang konkrit.

Dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha sungguh-sungguh untuk menemukan fakta atau gejala-gejala hukum, merumuskan masalah-masalah, menginvestarisasi, mengklasifikasi terhadap masalah-masalah yang ada dan untuk dapat menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah.

Jika dilihat dari sifatnya, “penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti kemudian dianalisis”.<sup>35</sup>

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah atau

---

<sup>34</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>35</sup>Bambang Sanggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

norma-norma dalam hukum positif. Objek penelitian ini adalah hukum positif yang mengatur tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa. Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis hukum terhadap Kedudukan BUMDesa dan Unit-Unit Usahanya serta Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Penguatan Legalitas Berdirinya BUMDesa dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan konsep, digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang bersumber dari doktrin dan pendapat para ahli tentang pendirian BUMDes dalam perspektif peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sehingga dengan pendekatan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur BUMDes tersebut, peneliti dapat melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Bahder Johan Nasution, “bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang bersifat normatif”.<sup>36</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu “bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas”.<sup>37</sup>

Bahan-bahan hukum primer tersebut terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

---

<sup>36</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

<sup>37</sup>*Ibid.*

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan “bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer”.<sup>38</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku literature yang berkaitan dengan objek penelitian, jurnal-jurnal, pendapat para ahli terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan “bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

hukum sekunder”.<sup>39</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah kamus hukum.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

“Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi”.<sup>40</sup> Adapun tahap deskripsi mengkaji isi maupun struktur hukum positif. Dalam tahap sistematisasi dilakukan untuk menjelaskan isi, struktur ataupun hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Pada tahap ini juga dilakukan pengkonstruksian aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal dan logikanya menjadi lebih jelas dan dapat dipahami. Terakhir, tahap eksplanasi dilakukan dengan menjelaskan dan menganalisis makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas, khususnya yang berhubungan dengan pendirian BUMDes menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti menyangkut pendirian BUMDes, antara

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Philipus, M. hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, hlm.6.

lain Undang-Undang Desa, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa dan lain sebagainya.

- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Dengan demikian, permasalahan akan lebih mudah dianalisis.

## **I. Sistematikan Penulisan**

Adanya sistematika penulisan untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian, maka penulisan tesis ini disusun secara teratur dan sistematis yang dimuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I**      Pendahuluan, di mana dalam bab ini menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan tujuan dan manfaat yang diharapkan, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

**BAB II**      Tinjauan Umum, dalam bab ini diuraikan objek penelitian yang dikaji tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Hukum.

**BAB III**      Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab pertama. Bab ini membahas bagaimana Kedudukan BUMDesa dan

Unit-Unit Usahanya dalam Perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab pertama. Bab ini membahas mengenai bagaimana Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Penguatan Legalitas Berdirinya BUMDesa dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

BAB V Merupakan bab penutup, berisi kesimpulan sebagai intisari dari penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Kemudian dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam sistem hukum yang dapat memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat.